

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 29

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI BALAI BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu pengaturan mengenai besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi Balai Benih Ikan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI BALAI BENIH IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Balai Benih Ikan yang selanjutnya dapat disingkat BBI adalah Balai Benih Ikan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang meliputi Balai Benih Ikan (BBI) Peninjauan Kecamatan Buay Runjung dan Balai Benih Ikan (BBI) Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selajutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Pengelola adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola Balai Benih Ikan;
8. Retribusi adalah pungutan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan induk ikan dan benih ikan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Hasil Penjualan Produksi Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas hasil penjualan produksi Balai Benih Ikan;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan Bupati;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Penjualan Produksi Balai Benih Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran dan atau penjualan hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI).

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi Balai Benih Ikan yang meliputi :
 - a. Benih ikan ;
 - b. Induk / calon induk ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi yang dimiliki dan atau dikelola oleh perorangan, perusahaan dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI).

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Balai Benih Ikan (BBI) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT HARGA JUAL****Pasal 6**

Tingkat harga jual diukur berdasarkan jenis ikan, berat ikan dan ukuran ikan hasil produksi Balai Benih Ikan yang dijual.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dari pengusaha sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi hasil penjualan, produksi Balai Benih Ikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII**TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN****Pasal 9**

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penjualan, yakni BBI Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan BBI Peninjauan Kecamatan Buay Runjung.

- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan ditunjuk sebagai pemegang kas dan atau pemegang kas pembantu penerimaan retribusi penjualan hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI).
- (3) Pemegang Kas dan atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyetoran penerimaan retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (6) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemegang kas khusus penerimaan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam rangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam rangka wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dalam rangka bantuan dan atau restocking benih ikan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menilai, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menilai, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Mendata keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 29**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2009
TANGGAL 29 JUNI 2009

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI BALAI BENIH IKAN (BBI)

A. BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Ikan Mas	8 – 12 Cm	600,-	per Ekor
		5 – 8 Cm	200,-	per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	per Ekor
		2 – 3 Cm	50,-	per Ekor
2	Ikan Nila * Nila Gifs	5 – 8 Cm	200,-	per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	per Ekor
		2 – 3 Cm	50,-	per Ekor
	* Nila Gesit	5 – 8 Cm	200,-	per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	per Ekor
		2 – 3 Cm	50,-	per Ekor
	* Nila Nirwana	5 – 8 Cm	200,-	per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	per Ekor
		2 – 3 Cm	50,-	per Ekor
3	Ikan Patin	1 Inci / 2 ½ Cm	200,-	per Ekor
		1 ½ Inci / 3,5 Cm	300,-	per Ekor
		2 Inci / 5 Cm	400,-	per Ekor
4	Ikan Lele Dumbo	4 Cm	100,-	per Ekor
		5 Cm	150,-	per Ekor
		6 Cm	200,-	per Ekor

5	Gurame	2 ½ Cm	700,-	per Ekor
		3 ½ Cm	1.000,-	per Ekor
		5 Cm	1.500,-	per Ekor
6	Ikan Tawes	2 – 3 Cm	50,-	per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	per Ekor
7	Ikan Baung	4 Cm	400,-	per Ekor
		5 Cm	500,-	per Ekor
8	Ikan Tembakang	2 ½ Cm	100,-	per Ekor
		4 Cm	200,-	per Ekor

B. INDUK IKAN

NO	JENIS IKAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	MAS	100.000,-	per Kg
2	PATIN	120.000,-	per Kg
3	BAUNG	150.000,-	per Kg
4	TAWES	75.000,-	per Kg
5	NILA GIFS	50.000,-	per Kg
6	NILA SIGESIT	5.000.000,-	per Paket
7	NILA NIRWANA	5.000.000,-	per Paket
8	TEMBAKANG	50.000,-	per 1 Kg

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

dto

MUHTADIN SERA'I

